

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran diperlukan acuan standar satuan harga yang didasarkan pada hasil survey pasar, efisiensi, efektif dan transparansi;
- b. bahwa standar satuan harga merupakan batas maksimal yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

SSH merupakan pedoman harga satuan setiap jenis barang yang dipergunakan sebagai penetapan nilai acuan dalam penyusunan RKA SKPD maupun DPA SKPD.

Pasal 3

- (1) SSH merupakan batasan tertinggi dan/atau estimasi.
- (2) Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, SKPD tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 4

- (1) Jenis dan harga barang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini;
- (2) Apabila jenis dan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka penganggaran menggunakan jenis dan harga berdasarkan harga pasar dengan melakukan survey harga terlebih dahulu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 - 9 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 - 9 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TABRANI, SH, MHum
PEMBINA
NIP. 19650302 199003 1 019